



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 60 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa tempat pemakaman umum merupakan salah satu kawasan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan lahan sebagai tempat pemakaman umum harus dilakukan pengaturan dalam pengelolaan tempat pemakaman umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 6398);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  - 5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1

- Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Kota Padang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat UPTD TPU adalah unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas dalam pengelolaan pemakaman.
7. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Padang untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
8. Jenazah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia.
9. Kerangka Jenazah adalah jenazah yang telah dikubur dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi jenazah tidak utuh lagi (berwujud kerangka mayat).
10. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penguburan jenazah meliputi urusan administrasi pemakaman, penyediaan dan pengaturan lokasi tempat pemakaman, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
11. Pemakaman dengan Konsep Tumpang Sari yang selanjutnya disingkat PKTS adalah cara memakamkan jenazah dalam suatu petak tanah makam yang sebelumnya telah berisi jenazah.
12. Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah.
13. Surat izin pemakaian kuburan umum atau surat izin perpanjangan masa makam adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat berwenang untuk diberikan kepada pemohon izin pemakaian kuburan umum atau surat izin perpanjangan masa makam sebagai bukti sah pembayaran retribusi pemakaman berupa jasa gali makam dan sewa petak makam.

**BAB II**  
**TEMPAT PEMAKAMAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap orang berhak untuk dimakamkan di TPU.
- (2) Dalam rangka pengelolaan dan penggunaan tanah makam, Wali Kota:
  - a. menetapkan lokasi tempat pemakaman; dan
  - b. melaksanakan penutupan, pengosongan atau pemindahan dan perluasan tempat pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih Petak Makam yang terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Ukuran Makam**  
**Pasal 3**

- (1) Penggunaan tanah untuk pemakaman dengan ukuran panjang paling banyak 2 m (dua meter) untuk lebar paling banyak 1 m (satu meter), dan kedalaman paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter) dan jarak pemakaman satu sama lain tidak lebih dari 0,5 m (nol koma lima meter).
- (2) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah pada TPU khusus etnis Tionghoa ditetapkan ukuran paling banyak 3,5 m (tiga koma lima meter) untuk panjang, 1,7 m (satu koma tujuh meter) untuk lebar, dengan kedalaman paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter) dan jarak pemakaman satu sama lain tidak lebih dari 0,5 m (nol koma lima meter).
- (3) Pengguna tanah untuk pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dialokasikan sebesar:
  - a. 3,5% dari luas Petak Makam untuk bangunan makam; dan
  - b. 96,5% dari luas Petak Makam untuk rerumputan/tanaman perdu sebagai ruang terbuka hijau.
- (4) Bangunan makam yang melebihi alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disesuaikan setelah mendapat persetujuan dari keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggungjawab.

**Bagian Ketiga**  
**Pemindahan dan Penggalian**  
**Pasal 4**

- (1) Pemindahan jenazah atau kerangka jenazah dari satu Petak Makam ke Petak Makam lainnya di TPU dalam Daerah atau ke luar Daerah atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Pemindahan jenazah atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi yang menerangkan kondisi jenazah tidak terjangkit penyakit menular dari pejabat yang berwenang di Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit.
- (3) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

**Pasal 5**

- (1) Pemindahan jenazah atau kerangka jenazah dari satu Petak Makam ke Petak Makam lain untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

- persetujuan Wali Kota tanpa persetujuan keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab atas keluarga yang bersangkutan.
- (3) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas yang bersangkutan, keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota.
  - (4) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Kepala Dinas.

**BAB III**  
**PEMAKAMAN DENGAN KONSEP TUMPANG SARI**  
**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemakaman**  
**Pasal 6**

- (1) PKTS dilakukan dalam Petak Makam anggota keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab.
- (2) Apabila bukan anggota keluarga, ahli warisnya atau pihak yang bertanggung jawab, PKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan atau pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.
- (3) PKTS dilakukan dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling sedikit 1 (satu) meter.
- (4) PKTS dilakukan setelah jenazah terakhir dimakamkan lebih dari 5 (lima) tahun.
- (5) Penyewa tidak boleh melakukan pemasangan keramik, penandaan Petak Makam hanya dibagian kepala dengan ukuran 0,5 m x 0,5 m.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembayaran Retribusi**  
**Pasal 7**

- (1) Retribusi pemakaman berupa biaya penggalian dengan PKTS dibayarkan sebanyak 1 (satu) kali setiap pemakaman pada Petak Makam yang sama.
- (2) Retribusi pemakaman berupa sewa tanah dengan PKTS dibayarkan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun tanpa mengakumulasikan jumlah jenazah yang dikuburkan pada Petak Makam yang sama.
- (3) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi sama rata dengan jumlah jenazah dari masing-masing keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab pada 1 (satu) Petak Makam.
- (4) Apabila terdapat jenazah yang tidak diketahui keberadaan keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab, maka jenazahnya dibebaskan kewajiban retribusi sewa tanah makam dan jasa penggalian makam.
- (5) Petak Makam yang diisi jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan mekanisme perizinan dan dapat dimanfaatkan kembali untuk PKTS.

**BAB IV**  
**PERIZINAN**  
**Pasal 8**

- (1) Setiap keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab yang mengajukan permohonan izin pemakaian kuburan umum atau surat izin perpanjangan masa makam wajib mengisi formulir permohonan yang telah disediakan pada UPTD TPU dengan melampirkan:
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - b. surat keterangan kematian dari Kelurahan yang bersangkutan;
  - c. surat keterangan kematian dari rumah sakit (bila ada);
  - d. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari pejabat yang berwenang (bila

- ada);
- e. membayar retribusi pemakaman berupa sewa tanah dan jasa penggalian makam; dan
  - f. surat pernyataan kesanggupan pembayaran sewa tanah pemakaman umum dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada UPTD TPU untuk dilanjutkan pada Dinas.
  - (3) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan lengkap, maka kepada keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab diberikan:
    - a. surat izin pemakaian kuburan umum atau surat izin perpanjangan masa makam;
    - b. bukti retribusi sewa tanah makam; dan
    - c. bukti retribusi jasa penggalian makam.

### **Pasal 9**

- (1) Keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib membayar retribusi pelayanan pemakaman secara rutin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab wajib mengajukan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (4) Keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggung jawab yang tidak melakukan perpanjangan izin sampai dengan habisnya jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pencabutan izin; dan
  - c. pemindahan jenazah.
- (5) Pemberian sanksi administrasi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, yaitu:
  - a. teguran pertama berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak habisnya jangka waktu izin;
  - b. teguran kedua berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya surat teguran tertulis pertama; dan
  - c. teguran ketiga berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) hari kalender sejak diterimanya surat teguran tertulis kedua.
- (6) Pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu sanksi administrasi teguran ketiga habis.
- (7) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas berhak memanfaatkan makam untuk pihak lain.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Hak pemegang izin:
  - a. memperoleh pelayanan pemanfaatan lahan petak makam selama 2 (dua) tahun;
  - b. memperoleh pelayanan penggalian makam pada saat pemakaman; dan
  - c. memperoleh pelayanan kebersihan makam.
- (2) Kewajiban pemegang izin:
  - a. membayar retribusi perpanjangan masa makam setelah 2 (dua) tahun; dan
  - b. menginformasikan alamat dan nomor telepon jika mengalami perubahan.


**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 30 Juni 2020

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 30 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

  
**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 60**

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 60 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PEMBAYARAN SEWA TANAH PEMAKAMAN UMUM**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
Nomor Induk Kependudukan :  
Alamat Domisili :  
No. Hp / No. Telp. :

Sebagai keluarga / ahli waris / pihak yang bertanggungjawab dari:

Nama :  
Lokasi Liang Lahat :  
Luas Tanah Pemakaman :  
yang disewa (m<sup>2</sup>)

menyatakan bersedia membayar retribusi sewa tanah pemakaman umum sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila saya tidak membayar retribusi tersebut:

- paling lama 5 (lima) hari sejak surat sanksi administrasi teguran tertulis ketiga disampaikan oleh instansi yang berwenang; atau
- paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak masa berlaku izin pemakaian kuburan umum atau surat izin perpanjangan masa makam jatuh tempo, namun saya tidak bisa dihubungi atau telah pindah permanen dari alamat tersebut di atas,


maka saya bersedia dengan penuh kesadaran untuk:

- menyerahkan hak sewa saya kepada calon penyewa yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- memberikan kuasa kepada instansi yang berwenang untuk memindahkan bangunan kuburan dari pihak saya untuk digantikan oleh penyewa baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya tidak melakukan gugatan ke pengadilan apabila saya melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas.

Padang, (tanggal-bulan-tahun)  
Yang menyatakan,  
Materai 6000  
(Keluarga / Ahli Waris / Pihak yang  
Bertanggungjawab)

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**